

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Mandiri Craft dalam memberdayakan penyandang cacat di Kabupaten Bantul, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Mandiri Craft merupakan sebuah usaha kerajinan berbahan dasar kayu yang didirikan pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Slamet Tarjono. Karyawan Mandiri Craft adalah penyandang cacat. Mandiri Craft merupakan nama komersial dari Yayasan Penyandang Cacat Mandiri di mana para anggota Mandiri Craft memiliki status sebagai karyawan.

Dipilihnya memberdayakan dengan cara pemberian keterampilan dan lapangan pekerjaan adalah agar penyandang cacat bisa mandiri dan sejahtera. Setelah diberikannya keterampilan, penyandang cacat memiliki keahlian agar bisa bekerja. Tentu jika sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, penyandang cacat menjadi mandiri dan tidak bergantung dari bantuan orang lain sehingga mereka dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

Secara umum, Mandiri Craft berperan dalam memberdayakan penyandang cacat melalui pemberian keterampilan dan lapangan kerja guna menjadikan penyandang cacat mandiri dan sejahtera. Secara khusus, Mandiri Craft memiliki empat peran, yakni peran fasilitatif, peran kependidikan, peran perwakilan dan peran teknis.

Peran teknis Mandiri Craft adalah Mandiri Craft berupaya menjembatani antara penyandang cacat dengan dunia kerja melalui pemberian pelatihan. Peran kependidikan Mandiri Craft adalah memberikan motivasi dan pelatihan seperti bahas Inggris dan manajemen. Peran Perwakilan Mandiri Craft yakni memperjuangkan nasib penyandang cacat berupa Undang-undang Penyandang Cacat yang diwakili oleh ketua Mandiri Craft dan berupaya mencari dana untuk kepentingan pemberdayaan penyandang cacat. Peran terakhir adalah peran teknis dimana Mandiri Craft melakukan bimbingan terhadap penyandang cacat ketika mereka baru bergabung dengan Mandiri Craft.

Mandiri Craft tidak hanya berupaya memberdayakan penyandang cacat, tetapi juga masyarakat biasa dalam arti tidak memiliki kecacatan. Mandiri Craft tidak hanya menerima penyandang cacat, tetapi juga orang biasa. Hal yang sungguh menarik di mana justru manusia “tidak normal” dapat memberdayakan manusia “normal”.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Mandiri Craft yaitu dengan memberikan keterampilan dan lapangan pekerjaan. Maksud dari pemberian keterampilan adalah di mana penyandang cacat yang ingin bergabung dengan Mandiri Craft diberi keterampilan sesuai dengan keahliannya. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Mandiri Craft yakni pertama adalah memberi motivasi kepada penyandang cacat, kedua adalah memberikan akses kepada penyandang cacat dengan memberi pelatihan dan mempekerjakan. Terakhir adalah pencegahan agar tidak lemah dengan kemandirian dalam arti terdapat

penyandang cacat yang membuka usaha di rumah. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pengembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan Mandiri Craft adalah memberdayakan penyandang cacat agar menjadi mandiri dan sejahtera melalui pemberian keterampilan dan kesempatan kerja. Mandiri Craft telah berhasil dalam memberdayakan penyandang cacat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek ekonomi meliputi penyandang cacat telah merasa lebih sejahtera dan penghasilan meningkat. Sedangkan dari aspek sosial yakni di mana aspek tersebut meliputi adanya perubahan penyandang cacat menjadi mandiri, lebih aktif, dan menjadi percaya diri. Perubahan sikap tersebut membuat mereka bisa membaur dengan masyarakat sekitar.

Hambatan utama yang dialami Mandiri Craft adalah ketika proses pelatihan kepada penyandang cacat. Penyandang cacat memiliki latar belakang yang berbeda dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kurang. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menyerap ilmu atau materi yang disampaikan pengurus atau pelatih terkait penggunaan alat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan kesabaran dan saling memotivasi.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai peran Mandiri Craft dalam memberdayakan penyandang cacat di Kabupaten Bantul, berikut ini beberapa saran yang peneliti ajukan.

1. Bagi Pengurus Mandiri Craft
 - a. Mengurangi harga mainan anak untuk pasar lokal mengingat harga yang diterapkan Mandiri Craft untuk pasar lokal masih terbilang mahal.
 - b. Lebih banyak menyerap tenaga kerja, merubah status karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dan menaikan gaji karyawan mengingat saat ini gaji karyawan lama masih dirasa kurang.
 - c. Lebih mempertahankan konsep yayasan sehingga jangan terlalu komersil.
2. Bagi Masyarakat Sekitar
 - a. Lebih banyak memberi dukungan dalam bentukan masukan-masukan kepada Mandiri Craft.
 - b. Mempertahankan hubungan yang baik dengan Mandiri Craft.
3. Bagi Pemerintah
 - a. Memberikan dukungan dana kepada Mandiri Craft agar bisa lebih berkembang.
 - b. Lebih memperhatikan nasib penyandang cacat secara umum di Indonesia mengingat di mata dunia Indonesia masih kurang peduli terhadap penyandang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sunartiningsih. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Gunawan Sumodinigrat. 1996. *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Penakencana Nusadwipa.
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heribertus Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Husaini Usman. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Adtya Media.
- Musjafak Assjari. 1995. *Ortopedagogik Anak Tuna Daksa*. Jakarta: Depdikbud Proyek Pendidikan Tenaga Guru.
- Onny Priyono & Pranarka (ed). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Peter Coleridge. 1997. *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. Penerjemah: Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Hagul (ed). 1992. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed. 1980. *Memerangi Kemiskinan Di Pedesaan Melalui Pendidikan Non-Formal*. Penerjemah: YIIS. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi

Abdul Aziz. 2010. Peran Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP-3) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Melalui Peternakan Burung Puyuh. *Skripsi – SI*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, FISE UNY.

Santi Dewanti. 2009. Peran Lembaga Lokal Sari Pratiwi dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Peternakan Organik di Dusun Granting Desa Sapen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Skripsi – SI*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, FISE UNY.

Internet

Kompas. 9 Desember. 2012. *Difabel di Bantul Capai 9.704 Orang*. Diakses dari <http://cetak.kompas.com/read/2010/04/16/13432744/Difabel.di.Bantul.Capai.9.704.Orang> pada tanggal 09 Desember 2012, jam 10.00 WIB.

Mandiri Craft. 2010. Diakses dari <http://www.mandiricraft.org/id/> pada tanggal 14 Oktober 2012, Jam 19.00 WIB.

Robinson Saragih. 2012. *Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Komunitasnya di Segala Bidang untuk Mewujudkan Kesejahteraan Yang Bermartabat*. Diakses dari <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=14617> pada tanggal 9 Desember 2012, Jam 19.20 WIB

Saru Arifin. 2008. *Integrasi Kebijakan Aksesibilitas Bagi Kaum Difabel*. Diakses dari <http://ciils.wordpress.com/2008/05/05/integrasi-kebijakan-aksesibilitas-bagi-kaum-difabel/> pada tanggal 9 Desember 2012, Jam 19.30 WIB

Lembaga Banti Indonesia. 2011. *Cara Mendirikan Lembaga atau Yayasan* <http://baktindo.blogspot.com/2011/02/cara-mendirikan-lembaga-atau-yayasan.html> di akses pada 5 Januari 2013, jam 21.08)

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.